



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 1335/Pdt.P/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

H Andi Junaedi bin Junaedi, umur 58, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kp. Pasir Karet, RT. 6 RW. 4, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hj Hanipah binti H Safani, umur 46, agama Islam, pekerjaan SMA, Pendidikan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pasir Karet, RT. 6 RW. 4, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya telah terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1335/Pdt.P/2017/PA.Cbn tanggal 13 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, 04 April 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar Tunai;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: H Safani, Tempat tinggal di Kp. Pasir Karet, RT. 6 RW. 4, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
 1. Bpk Hasan
 2. Bpk Husaeri
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana laya knya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Muhamad Fauzi Maulana, Laki laki, Bogor 30 Agustus 1996
 - b. Ulis Khoerunisa, Perempuan, Bogor 24 Agustus 2003
 - c. Siti Riihadatul Aisyah Salsabila, Perempuan, Bogor 23 Juni 2010
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang , sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (H Andi Junaedi bin Junaedi) dan Pemohon II (Hj Hanipah binti H Safani) yang dilangsungkan pada hari Ahad pada tanggal 04 April 1995 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H Andi Junaedi bin Junaedi (Pemohon I) dan Hj Hanipah binti H Safani (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H Andi Junaedi bin Junaedi (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

II. Saksi – Saksi

1. Asep Saepudin bin Jafarudin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Cijujung RT.02 RW. 10 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kab. Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Teman Pemohon I;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1995;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama H Safani dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hasan dan Husaeri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 3 orang orang anak;

2. Mukarom bin H. Junaedi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa kadumanggu RT.004 RW. 001 Kecamatan Babakan madang Kab. Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1995;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama H Safani dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hasan dan Husaeri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah ber cerai;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 3 orang orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedang berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat di simpulkan isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidak tahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kema dharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama ber dasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang di lakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak ter

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Hasan dan Husaeri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada 04 April 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang. telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama H Safani dan dihadiri dua orang saksi nikah Hasan dan Husaeri mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dan dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 04 April 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Keca

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matan Babakan Madang telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H Andi Junaedi bin Junaedi) dengan Pemohon II (Hj Hanipah binti H Safani) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai dengan asli,
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 1335/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)